



## PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK DALAM MENDUKUNG INDONESIA EMAS 2045

Karmila Sari Sukarno<sup>1</sup>, Reky Nurviana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Surakarta

e-mail : [karmila.fhunsa@gmail.com](mailto:karmila.fhunsa@gmail.com)<sup>1</sup> , [reky.viana@gmail.com](mailto:reky.viana@gmail.com)<sup>2</sup>

Received 20-05-2024 | Received in revised form 22-06-2024 | Accepted 20-07-2024

### Abstract

*In order to support Indonesia Emas 2045 agenda, it is crucial to implement Good Corporate Governance (GCG) principles in banking. This includes ensuring that banks operate efficiently, fairly, and in compliance with all applicable laws and regulations. Effective GCG can help prevent financial mismanagement, promote public trust, and support sustainable economic development. However, the banking sector has faced significant challenges, including the BLBI and Century Bank crises, which highlight the need for robust GCG practices. These crises underscore the importance of transparent and accountable banking practices to ensure public trust and prevent future financial mismanagement. Indonesia's economic development is crucial for achieving its national vision, Indonesia Emas 2045. Good Corporate Governance (GCG) is essential for the health and stability of the banking sector, ensuring transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.*

**Keywords:** Bank, Good Corporate Governance, Indonesia Emas 2045

### Abstrak

Dalam rangka mendukung Indonesia Emas 2045, diperlukan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) di sektor perbankan. Ini termasuk memastikan bank beroperasi secara efisien, adil, dan sesuai dengan semua peraturan yang berlaku. GCG yang efektif dapat membantu mencegah manajemen keuangan yang tidak tepat, mempromosikan kepercayaan publik, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, sektor perbankan telah menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk krisis BLBI dan Century Bank, yang menunjukkan perlunya praktik GCG yang kuat. Krisis-krisis ini menegaskan pentingnya praktik perbankan yang transparan dan bertanggung jawab untuk mempertahankan kepercayaan publik dan mencegah manajemen keuangan yang tidak tepat di masa depan. Pembangunan ekonomi Indonesia sangat penting untuk mencapai visi nasional, Indonesia Emas 2045. GCG adalah esensial untuk kesehatan dan stabilisasi sektor perbankan, memastikan transparansi, tanggung jawab, kewajiban, independensi, dan keadilan.

**Kata Kunci:** Bank, Good Corporate Governance, Indonesia Emas 2045

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



### PENDAHULUAN

Indonesia melalui pembukaan UUD 1945 telah menetapkan tujuan negara Indonesia antara lain melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan tersebut hendaknya direalisasikan melalui upaya konkrit di dalam pemerintahan maupun masyarakat. Dalam memajukan kesejahteraan umum, seringkali indikator kesejahteraan dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan materiil masyarakat. Demi mewujudkan adanya kesejahteraan umum maka diperlukan adanya pembangunan, karena kesejahteraan tidak dapat dicapai hanya dengan stagnansi saja. Dalam rangka mencapai pembangunan yang ideal tentunya harus berlandaskan atas aturan hukum dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip hukum umum.

Beberapa faktor yang digunakan untuk mengukur pembangunan dalam perspektif ekonomi adalah kekayaan rata-rata yang menjelaskan bahwa suatu masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan jika pertumbuhan ekonomi masyarakat itu cukup tinggi.<sup>1</sup> Pembangunan ekonomi inilah yang menjadi salah satu pilar dari Visi Indonesia Emas 2045. Pembangunan ekonomi Berkelanjutan Diwujudkan Melalui Pembangunan Infrastruktur, Ketahanan Energi, Investasi, Ketenagakerjaan, Industri, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Kemaritiman, Ketahanan Pangan, Perdagangan Luar Negeri, Dan Komitmen Lingkungan Hidup.

Berbagai pembangunan berkelanjutan tersebut membutuhkan berbagai peran baik dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Salah satunya adalah adanya bank yang memiliki fungsi dalam berbagai kegiatan seperti investasi, konsumsi, dan distribusi baik berupa barang maupun jasa yang berkaitan dengan keuangan. Apabila seluruh kegiatan dan layanan bank lancar, maka kegiatan pembangunan masyarakat dapat terwujud.

Prinsip-prinsip good corporate governance menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, di antaranya: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness (TARIF). Meskipun telah diatur terkait prinsip Good Corporate Governance namun pada kenyataannya justru terdapat beberapa kasus besar yang melibatkan perbankan yang dapat menciderai visi Indonesia Emas 2025 seperti kasus BLBI dan Century dan berbagai masalah perbankan lainnya. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan, sejak tahun 2014 sampai dengan 31 Agustus 2023 terdapat 83 perkara perbankan, jauh lebih banyak daripada kasus di sektor jasa keuangan lainnya yaitu 5 perkara Pasar Modal dan 20 perkara Industri Keuangan Non Bank.<sup>2</sup> Oleh karena itu, maka perlu ditinjau bagaimana prinsip Good Corporate Government dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045.

---

<sup>1</sup> Muh Firyal Akbar, Analisis Teori Pembangunan Studi Mengenai Perkembangan Pembangunan di Indonesia, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, 2018: 1

<sup>2</sup> Zefanya Aprilia, "OJK Tangani 108 Kasus Keuangan, Bank Paling Banyak", 2023 <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230905151803-17-469492/ojk-tangani-108-kasus-keuangan-bank-paling-banyak>, banyak,

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses dalam penemuan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mendapatkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Jenis data tersebut merupakan hasil studi kepustakaan dari berbagai literatur yang tersedia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki nilai strategis dalam perekonomian nasional. Bank dimaksudkan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana serta pihak yang memiliki kekurangan dana. Bank sebagai lembaga keuangan, bergerak dalam kegiatan perkreditan serta berbagai jasa bank untuk melayani kebutuhan pembiayaan juga melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi segala faktor ekonomi.<sup>3</sup> Bank dalam hal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan, telah mengalami perubahan. Hampir semua negara Asia termasuk Indonesia melakukan liberalisasi sistem keuangan yang disertai dengan pelonggaran arus modal asing dan pengawasan devisa, yang mendorong perubahan arah kebijakan moneter, mempengaruhi hubungan antara permintaan uang, pendapatan dan suku bunga, serta mendorong pemerintah untuk melakukan pengajian ulang setiap instrument moneter untuk menentukan kebijaksanaan yang dikeluarkan. Maka dari itu, sistem keuangan berperan penting dalam perekonomian. Apabila sistem keuangan tidak terlaksana dengan baik, imbasnya perekonomian menjadi tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak dapat tercapai.<sup>4</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan layanan jasa bank, karena hampir setiap lalu lintas transaksi perekonomian didukung dan difasilitasi oleh bank. Mulai dari pemberian kredit kepada usaha untuk berkembang, hingga melayani transaksi usaha mikro maupun makro. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Perbankan menyatakan bahwa :

---

<sup>3</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Citra Aditya Bakti, 2000)

<sup>4</sup> Prof. Dr. Chatamarrasjid Ais, S.H., M.H, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Kencana, 2011).

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Dalam menjalankan usahanya, bank umum melakukan kegiatan antara lain :<sup>5</sup>

a. Menghimpun dana dari masyarakat

Kegiatan bank menghimpun dana dari masyarakat disebut *funding*. Bank mengumpulkan dana dari masyarakat luas dengan bentuk simpanan tabungan (Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.), giro (Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan, Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahan bukuan.), dan deposito (Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.). Pengumpulan dana tersebut dilakukan oleh bank melalui berbagai strategi agar masyarakat berminat menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank, yaitu dengan besaran bunga yang diberikan. Alternative simpanan yang dapat dilakukan nasabah adalah simpanan dalam bentuk tabungan, giro, sertifikat deposito serta deposito berjangka dimana masing-masing produk layanan bank tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

b. Menyalurkan dana ke masyarakat

Kegiatan bank dalam menyalurkan dana ke masyarakat disebut dengan *lending*. Hal ini berarti bahwa, bank yang mulanya telah menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan tabungan, giro, dan deposito kan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Pada bank konvensional, kepada nasabah peminjam (debitur) dikenakan bunga serta biaya administrasi, provisi, dan komisi. Berbeda dengan bank syariah yang

didasarkan pada jual beli dan bagi hasil. Besar kecilnya bunga pinjaman yang dikenakan, tergantung dari tingkat bunga simpanan bank. Semakin tinggi tingkat bunga simpanan maka semakin tinggi juga tingkat bunga pinjaman, sebaliknya jika tingkat suku bunga simpanan rendah maka tingkat bunga pinjaman juga akan rendah. Selain tingkat bunga simpanan yang mempengaruhi besar kecilnya bunga,

---

<sup>5</sup> Isnaeni Rokhayati, “Lembaga Keuangan dan Bank Sebagai Pendukung Kegiatan Usaha/Bisnis Untuk Pencapaian Tujuan Perusahaan”, *Majalah Ilmiah Ekonomika*, Vol. 13, No. 1 (2010): 114-115

namun juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, cadangan resiko kredit macet, biaya operasi, tingkat pajak, serta pengaruh lainnya.

c. Jasa-Jasa Bank lain

Jasa-jasa bank lain antara lain jasa setoran (listrik, air, dll), jasa pembayaran (gaji, pensiun, dll), jasa pengiriman/transfer uang, jasa penagihan/inkaso, jasa kliring, jasa penjualan mata uang asing/valuta asing, jasa cek wisata/traves cheque, jasa penyimpanan dokumen/safe deposito box, jasa kartu kredit, jasa bank garansi dan referensi bank.

Pada dasarnya, prinsip keterbukaan dalam kegiatan usaha perbankan merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada nasabah penyimpan dana.<sup>6</sup> Dimana para penyimpan dana perlu mengetahui jumlah simpanannya di bank dari waktu ke waktu. Hal tersebut seperti dapat diketahui melalui neraca dan perhitungan laba/rugi dari bank tersebut. Kewajiban memenuhi untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan telah diatur dengan ketentuan Undang Undang Perbankan.

Pembangunan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Apabila sektor perbankan mengalami keterpurukan maka perekonomian nasional akan ikut terpuruk. Demikian juga sebaliknya, jika perekonomian mengalami stagnasi sektor perbankan juga terkena imbasnya dimana fungsi intermediasi tidak berjalan normal. Menjadi krusial peran perbankan dalam kondisi ekonomi nasional karena berbagai jasa yang dilakukan sangat membantu dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

Mengenai hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah memiliki beberapa tanggung jawab antara lain :<sup>7</sup>

- a. Bank Indonesia wajib memberikan pendapat serta pertimbangan kepada pemerintah mengenai Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan juga kebijakan lainnya berkenaan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia.
- b. Bank Indonesia selaku pemegang kas pemerintah dengan memberikan bunga atas saldo kas pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemerintah harus meminta pendapat Bank Indonesia dalam siding kabinet yang membahas terkait perekonomian, perbankan, dan keuangan yang berkenaan dengan tugas Bank Indonesia.
- d. Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman dari luar negeri, menata usahakan, dan menyelesaikan tagihan serta kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri.
- e. Pemerintah wajib berkonsultasi pada Bank Indonesia berkenaan dengan penerbitan surat utang negara.

---

<sup>6</sup> Ratna Syamsiar, *Hukum Perbankan*, (Bandar Lampung : Penerbit Justice Publisher, 2014)

<sup>7</sup> Amanita Novi, "Otoritas Moneter dan Kebijakan Moneter", Universitas Negeri Yogyakarta, 15

Upaya pembangunan nasional dilakukan dengan usaha yang berkesinambungan dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilaksanakan pembangunan dengan memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan termasuk di bidang ekonomi dengan hukum sebagai regulatornya. Persoalan di bidang ekonomi menjadi momok yang selalu saja muncul ditengah-tengah masyarakat. Berbagai kendala ekonomi seperti terbatasnya lapangan pekerjaan, kurangnya keterampilan masyarakat, kurangnya pertumbuhan usaha yang dimiliki masyarakat, merupakan sebagian dari banyaknya faktor lemahnya ekonomi masyarakat. Bahkan tak hanya itu, masih saja terjadi kejahatan ekonomi dalam sektor perbankan yang secara masif berdampak pada masyarakat, seperti yang terjadi pada kasus BLBI dan Bank Century. Disinilah peran Good Corporate Governance Bank dibutuhkan sebagai suatu langkah menyetatkan industri perbankan dan bentuk pencegahan maupun penanggulangan kejahatan ekonomi yang menghambat Visi Indonesia Emas 2045.

Meskipun CGC tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, pentingnya pengelolaan perbankan secara baik agar bank menjadi industri yang sehat termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam Penjelasan Umumnya dinyatakan bahwa "...terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa terdapat pembinaan dan pengawasan yang efektif dengan didasari oleh landasan gerak yang kokoh agar lembaga perbankan mampu berfungsi dengan efisien, sehat, wajar dan mampu menghadapi persaingan yang semakin bersifat global, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya serta mampu menyalurkan dana tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan."<sup>8</sup>

Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia No.8/4/ PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum disebutkan bahwa good corporate governance merupakan tata kelola bank dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Keterbukaan (*transparency*),

Keputusan Menteri Negara BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta dalam penyampaian informasi yang material dan relevan tentang perusahaan. Dalam konteks ini, pemegang saham harus diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait perubahan-perubahan penting dalam perusahaan, serta mendapatkan informasi yang akurat, benar, dan tepat waktu. Oleh karena itu,

---

<sup>8</sup> Raffles, Raffles. "Penerapan Good Corporate Governance dalam Kaitannya dengan Tata Kelola dan Pengembangan Kelembagaan Perbankan." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, vol. 2, no. 3, 2011, hal. 20)

<sup>9</sup> Ahmad Ulil Albab, "Good Corporate Governance: Bank Konvensional vs Bank Syariah", *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol.2, No.2, Januari 2023: 373

konsep tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) harus memastikan adanya pengungkapan yang memadai, akurat, dan tepat waktu mengenai semua peristiwa penting yang berkaitan dengan perusahaan, termasuk informasi tentang kondisi keuangan, kinerja, struktur kepemilikan, dan pengaturan perusahaan.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban seseorang atau Satuan Kerja Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimilikinya dan/atau pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan oleh Perusahaan kepadanya. Oleh karenanya, Perusahaan menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ Perusahaan yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi Perusahaan.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Prinsip tanggung jawab ini berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip yang mengatur penyusunan dan penyampaian laporan keuangan. Setiap peraturan dan ketentuan hukum yang ada tentunya disertai dengan sanksi yang jelas dan tegas. Selain itu, penting untuk diingat bahwa ketentuan yang ditetapkan bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak tertentu, terutama masyarakat. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dapat membantu perusahaan menghindari sanksi hukum yang diatur dalam peraturan terkait, serta sanksi moral dari masyarakat.

4. Independensi (*independency*),

Keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan ataupun tekanan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran (*fairness*)

yakni kesuaian di dalam mengelola perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Isu *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik) pada bank menjadi salah satu bahasan penting dalam mendukung pembangunan pada Visi Indonesia Emas 2045. Mengingat dua kasus besar yang pernah terjadi yaitu BLBI dan Bank Century..

BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) lahir dari situasi sedang terjadi krisis ekonomi melanda Indonesia, di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar merosot dan lemah dengan sangat tajam dan sektor perbankan yang kolaps. Mengatasi hal tersebut, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia ditunjuk untuk membantu bank nasional yang sakit dan likuiditasnya kurang. Dalam rangka menyelesaikan bank-bank yang bermasalah tersebut, BPPN kemudian Berbagai usaha kegiatan perbankan baik yang dilakukan oleh bank umum dalam menyalurkan kredit serta kegiatan Bank

Indonesia dalam mengatur moneter merupakan salah satu instrumen pendukung dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah agenda dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.<sup>10</sup> Penyimpangan-penyimpangan tersebut dilakukan oleh bank-bank penerima dana BLBI meskipun telah menandatangani surat-surat pernyataan kepatuhan kepada Bank Indonesia. Idealnya dana BLBI hanyalah untuk dana pihak ke tiga (masyarakat), namun dalam kenyataannya dana BLBI digunakan juga oleh bank-bank penerima dalam melakukan transaksi bisnis bank yang tidak layak dibiayai oleh dana BLBI.<sup>11</sup> Bantuan likuiditas yang secara besar-besaran diberikan pemerintah untuk mengatasi krisis perbankan justru disalahgunakan. bank penerima dalam melakukan transaksi bisnis bank yang tidak layak dibiayai oleh dana BLBI.

Kasus besar perbankan lainnya adalah Kasus Bank Century, yang muncul pada 2008, melibatkan bailout sebesar Rp 6,7 triliun untuk menyelamatkan bank yang mengalami masalah likuiditas. Investigasi mengungkapkan kerugian negara mencapai Rp 689,39 miliar dan Rp 6,76 triliun akibat penyimpangan dalam penanganannya.<sup>12</sup> Mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya, didakwa melakukan penyalahgunaan wewenang dan terlibat dalam tindakan korupsi, dengan tuntutan penjara 17 tahun KPK baru menjerat 2 pelaku yaitu mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya dan Siti Fajrah. Aktor utama di balik skandal Century hingga saat ini belum juga terungkap, yang bahkan masuk ke dalam daftar tunggakan perkara KPK.

Tentu saja dua contoh kejadian tersebut menggambarkan pengingkaran terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Responsibility terutama terkait responsibility (pertanggungjawaban) kepada nasabah atas uang yang mereka percayakan kepada bank. Tentunya pembangunan pada Visi Indonesia Emas 2045 juga akan terdampak secara negatif. Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dapat menjadi landasan untuk pengembangan bisnis dan organisasi, terutama dalam hal mendapatkan dan menjaga kepercayaan publik, yang merupakan aset utama bagi sektor perbankan. Oleh karena itu, berikut beberapa hal yang patut diperhatikan dan diimplementasikan melalui good corporate Governance bank dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu tantangan paling signifikan dan khas bagi perusahaan bank dalam menerapkan good corporate governance mungkin bukan lagi kurangnya referensi hukum, melainkan upaya untuk mengubah budaya menyimpang yang biasanya sudah

---

<sup>10</sup> Muliana, "Judicial Corruption dan Analisis Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Likuiditas Bank Indonesia Berdasarkan Teori Sebab-sebab Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Syafruddin Arsyad Temenggung", *Jurnal Juris-Diction*, Vol. 7, No.2, (2024): 360.

<sup>11</sup> Supriyanto Hadi, Aspek Hukum Penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Dalam Bisnis Perbankan Di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 4, No. 2, (2023): 172

<sup>12</sup> BPK RI, "Kerugian Negara Kasus Century RP689,39 M DAN RP6,76 T", 2013, <https://www.bpk.go.id/news/kerugian-negara-kasus-century-rp68939-m-dan-rp676-t>

tertanam, melalui kepemimpinan yang tegas, kompeten, dan berintegritas tinggi. Selain itu, diperlukan upaya kolektif dari perbankan dan regulator atau dalam hak ini pemerintah, untuk menyosialisasikan manfaat, kegunaan, dan pentingnya good corporate governance. Hal ini bertujuan agar terjadi kesadaran akan pentingnya praktik good corporate governance bagi pelaku perbankan.

## **SIMPULAN**

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional menuju Visi Indonesia Emas 2045. GCG dapat membantu menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan dana, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Beberapa prinsip GCG yang perlu diperhatikan adalah keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Kasus-kasus seperti BLBI dan Bank Century menunjukkan bahwa penyimpangan dan penyalahgunaan dana dapat terjadi, sehingga diperlukan penerapan GCG yang baik untuk mencegah hal tersebut. Penerapan GCG juga dapat membantu dalam mendapatkan dan menjaga kepercayaan publik, yang merupakan aset utama bagi sektor perbankan

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Ulil Albab, "Good Corporate Governance: Bank Konvensional vs Bank Syariah", *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol.2, No.2, Januari 2023*
- Amanita Novi, "Otoritas Moneter dan Kebijakan Moneter", Universitas Negeri Yogyakarta
- BPK RI, "Kerugian Negara Kasus Century RP689,39 M DAN RP6,76 T", 2013, <https://www.bpk.go.id/news/kerugian-negara-kasus-century-rp68939-m-dan-rp676-t>
- Isnaeni Rokhayati, "Lembaga Keuangan dan Bank Sebagai Pendukung Kegiatan Usaha/Bisnis Untuk Pencapaian Tujuan Perusahaan", *Majalah Ilmiah Ekonomika, Vol. 13, No. 1 (2010)*
- Muh Firyal Akbar, *Analisis Teori Pembangunan Studi Mengenai Perkembangan Pembangunan di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, 2018.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Citra Aditya Bakti, 2000)
- Muliana, "Judicial Corruption dan Analisis Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Likuiditas Bank Indonesia Berdasarkan Teori Sebab-sebab Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Syafruddin Arsyad Temenggung", *Jurnal Juris-Diction, Vol. 7, No.2, (2024)*

Prof. Dr. Chatamarrasjid Ais, S.H., M.H, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Kencana, 2011)

Raffles. "Penerapan Good Corporate Governance dalam Kaitannya dengan Tata Kelola dan Pengembangan Kelembagaan Perbankan." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, vol. 2, no. 3, 2011

Ratna Syamsiar, *Hukum Perbankan*, (Bandar Lampung : Penerbit Justice Publisher, 2014)  
Supriyanto Hadi, Aspek Hukum Penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Dalam Bisnis Perbankan Di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 4, No. 2, (2023).

Zefanya Aprilia, "OJK Tangani 108 Kasus Keuangan, Bank Paling Banyak", 2023 <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230905151803-17-469492/ojk-tangani-108-kasus-keuangan-bank-paling> banyak,